

BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)

2025

PERWAL NO. 5, BD 2025/NO. 5, 8 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Perwal tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2025 ditetapkan untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan berdasarkan UUD RI 1945 khususnya untuk buruh pabrik rokok di Kota Pekalongan Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; PP No. 12 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan No.11 Tahun 2024.
 - Dalam Perwal ini, disusun sebagai pedoman dalam penyaluran BLT yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk buruh pabrik rokok di daerah tahun 2025. Tujuan dari pemberian BLT DBHCHT untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar buruh, meningkatkan daya beli buruh, meningkatkan kesejahteraan buruh dan menambah penghasilan buruh. Sasaran penerima BLT DBHCHT adalah buruh yang masih aktif bekerja di daerah, merupakan warga daerah, tidak menerima BLT DBHCHT yang bersumber dari provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Penerima BLT DBHCHT ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota. Besaran yang diberikan sebesar Rp. 300.000 per bulan selama 4 bulan dalam 1 tahun. Data penerima BLT DBHCHT yakni data buruh yang diusulkan oleh pabrik rokok legal yang berlokasi di daerah kemudian usulan dilakukan verifikasi dan validasi oleh perangkat daerah selanjutnya ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT. Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat seperti pendataan penerima, proses penyaluran dana dan potensi terjadinya pelanggaran administrasi.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Februari 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
 - Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Pekalongan Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.